	STMIK WIDYA CIPTA DHARMA		
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR		
	PERBAIKAN NILAI/KOMPREHENSHP		
	Kode Dokumen : POS/STMIKWICIDA/SPMI-I/4/10/025	Revisi :	Tgl : 12 Februari 2020
			Hal 1 dari 3

1. TUJUAN

Sebagai acuan dalam melaksanakan proses pengajuan perbaikan nilai/komprehenship di STMIK Widya Cipta Dharma.

2. RUANG LINGKUP

Revisi nilai dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah apabila ada nilai mahasiswa yang kurang dari standar dengan melakukan proses perbaikan nilai atau komprehenship. Proses perbaikan nilai meliputi proses pengajuan perbaikan nilai ke bagian Akademik, proses komprehenship oleh dosen pengampu, perbaikan nilai hasil komprehenship, perubahan nilai pada SIA (Sistem Informasi Akademik) sampai cetak transkrip sementara.

3. DEFINISI

Proses komprehenship dinyatakan berhasil dan selesai jika nilai akhir komprehenship sudah masuk ke dalam Sistem Informasi Akademik dan transkrip sementara sudah tercetak

4. PENGGUNA

- 1) Program Studi
- 2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- 3) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
- 4) Mahasiswa

5. PROSEDUR


- 1) Mahasiswa mengajukan permohonan perbaikan nilai dengan ujian komprehenship kepada bagian Akademik dengan melampirkan:
 - a) Transkrip Sementara
 - b) Formulir Komprehenship
- 2) Formulir Komprehenship
- 3) Apabila bidang Akademik menyetujui, maka selanjutnya mahasiswa melakukan pembayaran di Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)

- 4) Bagian Akademik mengajukan usulan dosen pengampu kepada Ketua Program Studi
- 5) Bagian Akademik mengajukan permohonan pembuatan modul dan soal kepada dosen pengampu yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi
- 6) Mahasiswa mendapatkan modul sesuai mata kuliah yang diprogram pada ujian komprehensif serta menyerahkan bukti pembayaran pada bagian Akademik
- 7) Mahasiswa mendapatkan jadwal ujian komprehensif
- 8) Hasil lembar ujian/ jawaban mahasiswa akan diserahkan kepada dosen pengampu
- 9) Dosen pengampu menyerahkan berita acara dan absensi komprehensif kepada Akademik
- 10) Bagian Akademik melakukan proses perubahan nilai pada Sistem Informasi Akademik (SIA)
- 11) Mahasiswa dapat melihat hasil komprehensif dengan mencetak transkrip sementara di loket Akademik.

6. SYARAT DAN KETENTUAN

- 1) Penentuan mahasiswa yang dapat melaksanakan ujian komprehensif yaitu :
 - a) Mahasiswa yang belum menyelesaikan masa studi. (Mahasiswa S1 yang telah menempuh tahun ke-6 (enam) perkuliahan dan D3 yang telah menempuh tahun ke-3 (tiga) perkuliahan.
 - b) Mata kuliah yang akan di komprehensif harus matakuliah yang sudah pernah di tempuh
 - c) Mahasiswa yang sedang menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir/KKP/Penulisan Ilmiah
- 2) Komprehensif hanya bisa dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari bagian Akademik
- 3) Pelaksanaan ujian komprehensif setelah 1 (satu) minggu dari pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS)

7. ALUR PELAKSANAAN



8. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 05/D/O/1995 tentang Perubahan AMIK-WCD menjadi STMIK-WCD
- 3) Surat Keputusan Ketua STMIK Widya Cipta Dharma Nomor : 062/SK-KT/ST.WCD/XII/2018 Renstra STMIK Widya Cipta Dharma tahun 2019-2023
- 4) Surat Keputusan Yayasan Widya Cipta Dharma Nomor :11/SK/YWCD/VII/2019 Tentang Statuta STMIK Widya Cipta Dharma Revisi tahun 2019
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
- 6) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 7) Surat Keputusan Ketua tentang buku pedoman akademik Nomor :
- 8) 060/SK-BP/STMIK-WCD/IX/2019